



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 14/Permentan/OT.140/3/2011

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TELADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil, penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta;
 - b. bahwa untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja penyuluh pertanian swadaya sebagai mitra kerja penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di perdesaan perlu dilakukan penilaian yang dilaksanakan secara obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan gambaran yang akurat dan terukur;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dan untuk memperlancar pelaksanaan penilaian terhadap penyuluh pertanian swadaya dipandang perlu menetapkan Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TELADAN.

Pasal 1

Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan pelaksanaan penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Gubernur di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 14/Permentan/OT.140/3/2011

TANGGAL : 15 Maret 2011

PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TELADAN

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta.

Sumber Daya Manusia pertanian terutama Penyuluh Pertanian Swadaya, memegang peranan sangat strategis dalam pencapaian 4 (empat) sukses pembangunan pertanian melalui pemberdayaan petani dan pelaku usaha, untuk itu penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian harus ditingkatkan kompetensinya dalam mengawal program tersebut. Untuk memberi motivasi terhadap Penyuluh Pertanian Swadaya yang mempunyai prestasi dibidang pembangunan pertanian, perlu diberikan penghargaan, agar pembangunan pertanian dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan, dilaksanakan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja penyuluh pertanian yang dinilai yang perlu diperhatikan dalam penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan, adalah: (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja penyuluh pertanian yang dinilai; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja penyuluh pertanian; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu disusun pedoman yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian terhadap Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan.
2. Tujuan penilaian terhadap calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan adalah memberikan motivasi kepada Penyuluh Pertanian Swadaya untuk lebih meningkatkan kinerjanya sebagai mitra kerja penyuluh pertanian PNS dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di perdesaan.

RUANG LINGKUP

Penilaian penyuluh pertanian swadaya teladan meliputi penentuan sasaran, persyaratan, penilaian terhadap calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dan penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan.

D. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan.
2. Pelaku utama kegiatan pertanian adalah petani, pekebun, dan peternak, beserta keluarga intinya.
3. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
4. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
5. Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan adalah Penyuluh Pertanian Swadaya yang diberikan tanda kehormatan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah atas prestasi kerjanya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS di bidang penyuluhan pertanian di perdesaan yang diperoleh melalui proses seleksi (penilaian) dari setiap tingkatan pemerintahan

yang diselenggarakan oleh lembaga penyuluhan pertanian pemerintah.

II. SASARAN DAN PERSYARATAN

A. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai Penyuluh Pertanian Swadaya yang berada di desa/kelurahan.

B. Persyaratan

Penyuluh Pertanian Swadaya yang akan dicalonkan sebagai penyuluh pertanian swadaya teladan harus memenuhi persyaratan umum dan administrasi.

Persyaratan Umum, sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah mendapat hukuman ringan/berat;
3. Telah menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya secara terus menerus paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian;
5. Mampu bermitra dengan Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan bidang pertanian;
6. Memiliki dan atau mengelola usaha di bidang pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat sekitarnya.

Persyaratan Administrasi, sebagai berikut :

1. Identitas calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan (Form 1);
2. Daftar Riwayat Hidup (Form 2);
3. Surat Pengukuhan sebagai Penyuluh Swadaya;
4. Bukti/dokumen dari unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai;
5. Surat Keterangan tidak pernah mendapat hukuman;
6. Surat Rekomendasi dari Penyuluh Pertanian PNS sebagai mitra dalam bekerja (Form 3), Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan

Pertanian Tingkat Kecamatan (Form 4) dan Kabupaten/Kota (Form 5).

III. PENILAIAN

A. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Prestasi Kerja dan Karya Khusus (bobot 800)

- a. menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian setiap tahun yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian pada 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- c. pertemuan koordinasi dengan penyuluh pertanian PNS/pelaku utama/pelaku usaha dalam 3 (tiga) tahun terakhir:
- d. Mengikuti kegiatan rembuk/pertemuan teknis/temu lapang/kursus/ diklat dengan pelaku utama dan pelaku usaha dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan petani (poktan/gapoktan/ asosiasi/korporasi) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- f. menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dibidang tugasnya.
- g. menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan/kewirausahaan pelaku utama :
 - 1) memberikan materi kepemimpinan;
 - 2) memberikan materi kewirausahaan.
- h. menyampaikan informasi dan teknologi baru yang tepat guna kepada pelaku utama.
- i. melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif dalam 3 (tiga) tahun terakhir :
 - 1) percontohan/demplot/demfarm/demarea, pengembangan model usaha agribisnis;

- 2) penyusunan materi penyuluhan pertanian (leaflet, brosur, CD, dan lain-lain).
 - j. menyusun laporan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan.
2. Tingkat kesulitan lokasi, terdiri atas:
 - a. lokasi dan kondisi wilayah kerja;
 - b. jarak tempuh tempat tinggal dengan wilayah binaan;
 - c. jumlah wilayah binaan.
 3. Jumlah kelembagaan binaan/gapoktan/asosiasi/korporasi, terdiri atas:
 - a. jumlah kelompok tani;
 - b. jumlah gabungan kelompok tani;
 - c. jumlah asosiasi/korporasi.

Bobot penilaian masing-masing unsur dari setiap aspek untuk penetapan Penyuluh Pertanian Teladan seperti tercantum pada Form 5 dan Form 6.

B. Metode Penilaian

Penilaian calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Seleksi Persyaratan Umum dan Administrasi
Seleksi persyaratan umum digunakan sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dinilai selanjutnya. Sedangkan seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dalam penilaian calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
2. Observasi Lapangan
Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dengan menggunakan instrumen penilaian.

C. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

No.	Tingkat	Kegiatan
1.	Kecamatan	Pimpinan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan melakukan penilaian dan mengusulkan 1 (satu) calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan kepada Tim Penilai kabupaten/kota dengan melampirkan kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none">a. Tim Penilai kabupaten/kota memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan yang diusulkan oleh pimpinan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan;b. Tim Penilai kabupaten/kota memilih paling sedikit 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan kabupaten/kota;c. Bupati/Walikota cq. kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota mengusulkan 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian Teladan kepada Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan.
3.	Provinsi	<ol style="list-style-type: none">a. Tim Penilai provinsi memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan yang diusulkan oleh bupati/walikota;b. Tim Penilai provinsi memilih paling sedikit 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan tingkat provinsi;c. Gubernur cq. kelembagaan penyuluhan provinsi mengusulkan 3 (tiga) calon Penyuluh

No.	Tingkat	Kegiatan
		<p>Pertanian Swadaya Teladan kepada Tim Penilai pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan tingkat nasional;</p> <p>d. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan yang diusulkan oleh gubernur cq. kelembagaan penyuluhan provinsi bukan berdasarkan peringkat.</p>
4.	Pusat	<p>a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan yang diusulkan oleh gubernur cq. kelembagaan penyuluhan provinsi;</p> <p>b. Tim Penilai Pusat melakukan verifikasi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;</p> <p>c. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Menteri Pertanian 1 (satu) Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dari setiap provinsi;</p> <p>d. Menteri Pertanian menetapkan 1 (satu) Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dari setiap provinsi sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan tingkat nasional.</p>

D. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana penilaian calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dimulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan organisasi pelaksana, sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota

Tim Penilai kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

2. Provinsi

Tim Penilai provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

3. Pusat

Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian cq. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

E. Tugas dan Tanggung jawab Organisasi Pelaksana

1. Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Tim Penilai kabupaten/kota bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon penyuluh pertanian swadaya teladan yang diusulkan oleh Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
- b. Tim Penilai kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai kabupaten/kota bertanggungjawab kepada bupati/ walikota.

2. Provinsi, terdiri atas:

- a. Tim Penilai provinsi bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan yang diusulkan oleh bupati/walikota;
- b. Tim Penilai provinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur.

3. Pusat

- a. Tim Penilai pusat bertugas melakukan verifikasi administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan yang diusulkan oleh gubernur c.q kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi;

- b. Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai pusat bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian.

IV. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota, Gubernur dan/atau Menteri Pertanian.

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dapat bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi dan kabupaten/kota.

VI. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi pelaksana dalam penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan agar lebih meningkatkan kinerjanya sebagai mitra kerja penyuluh pertanian PNS dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di perdesaan.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

FORM 1

IDENTITAS CALON PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TELADAN

Pas
Photo
4x6
(2 buah)

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir (Usia) :
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
- 4. Status Perkawinan : Tidak
(Menikah/Menikah/Janda/Duda*)
- 5. Pendidikan Terakhir :
- 6. Pekerjaan Utama :
- 7. Mulai menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya :
- 8. Wilayah Binaan :
- 9. Alamat :
 - a. Dusun :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
- 10. Telepon Rumah/Hp :
- 11. Jumlah Tanggungan :
 - a. Isteri/Suami :orang
 - b. Anak :
 - Belum/Tidak Sekolah :orang
 - SD :orang
 - SMP :orang
 - SMA :orang
 - Perguruan Tinggi :orang

.....
Yang Bersangkutan,

(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu.

FORM 2**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Pendidikan terakhir :
4. Jenis kelamin :
5. Status perkawinan :
6. Jumlah tanggungan :orang
7. Alamat tempat tinggal :

 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan/BPP :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :

8. Usahatani/agribisnis yang dilakukan :

No.	Jenis Usaha/Komoditi	Volume/Luas (ekor/Ha)	Pemasaran		Keterangan
			Dalam Kab/Kota	Luar Kab/Kota	
1.					
2.					
3.					

9. Pelatihan/kursus yang pernah diikuti :

 - a.tahun.....
 - b.tahun.....
 - c.tahun.....

10. Pertemuan/rembug/lokakarya yang pernah diikuti :

 - a.sebagai.....
 - b.sebagai.....
 - c.sebagai.....
 - d.sebagai.....

11. Kelompoktani/gabungan kelompoktani yang dibinanya :

 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan.

.....

FORM 3

LEMBAR REKOMENDASI KEPUASAN PETANI

No	Uraian Kegiatan	Tingkat Kepuasan			Mengetahui	
		Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Nama*)	Tanda Tangan
1.	Kegiatan Persiapan Penyuluhan Pertanian: - Identifikasi potensi wilayah; - Memandu penyusunan rencana usaha petani; - Penyusunan programa penyuluhan pertanian; - Penyusunan rencana Kerja Penyuluhan Pertanian.					
2.	Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian: - Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian; - Perencanaan dan Penerapan Metoda Penyuluhan Pertanian; - Menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan Petani.					
3.	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Pertanian: - Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian; - Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian.					
4.	Kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian: - Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis; - Kajian kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian; - Pengembangan metoda/ sistem kerja penyuluhan pertanian.					

No	Uraian Kegiatan	Tingkat Kepuasan			Mengetahui	
		Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Nama*)	Tanda Tangan
5.	Kegiatan Pengembangan Profesi: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pertanian; - Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pertanian; - Memberikan konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep. 					
6.	Lokasi dan Kondisi Wilayah Kerja.					
7.	Pengembangan Swadaya dan Swakarsa Petani.					
8.	Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.					

Ketua,

(.....)

REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama lengkap :

Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama Penyuluh Pertanian Swadaya :

NIP :

Alamat :

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan.

.....
Atasan Ybs,

(.....)

SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama lengkap :
Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama Penyuluh Pertanian Swadaya :
NIP :
Alamat :

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan tidak pernah mendapat hukuman dan tidak pernah mendapatkan penghargaan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan Tingkat Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir.

.....

Atasan Ybs,

(.....)

FORM 6

MATRIK PENILAIAN CALON PENYULUH SWADAYA TELADAN

No	Unsur yang dinilai Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian (1.000)	Nilai Bobot		
			Prov.	Kab/Kota	Kec.
I.	PRESTASI KERJA DAN KARYA KHUSUS.	800			
1.	Menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian setiap tahun yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian pada 3 (tiga) tahun terakhir.	50	10	15	25
	1) Ada, 3 (tiga) tahun.		10	15	25
	2) Ada, 2 (dua) tahun.		7	10	15
	3) Ada, 1 (satu) tahun.		3	5	10
	4) Tidak ada/tidak dikoordinasikan.		0	0	0
2.	Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun setiap tahun, dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	50	10	15	25
	1) Ada laporan, 3 (tiga) tahun.		10	15	25
	2) Ada laporan, 2 (dua) tahun.		7	10	15
	3) Ada laporan, 1 (satu) tahun.		3	5	10
	4) Tidak ada laporan.		0	0	0
3.	Pertemuan Koordinasi dengan penyuluh pertanian PNS/pelaku utama/pelaku usaha dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	50	10	15	25
	1) ≥ 10 (sepuluh) kali.		10	15	25
	2) 5 – 9 kali.		7	10	15
	3) 1 – 4 kali.		3	5	10
	4) Tidak pernah.		0	0	0
4.	Mengikuti kegiatan rembug/pertemuan teknis/temu lapang/kursus/diklat dengan pelaku utama dan pelaku usaha dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	50	10	15	25
	1) > 3 (tiga) kali.		10	15	25
	2) 2 kali.		7	10	15
	3) 1 kali.		3	5	10

	4) Tidak pernah.		0	0	0
5.	Menumbuhkembangkan kelembagaan petani (poktan/gapoktan/asosiasi/ korporasi) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	100	20	30	50
	1) ≥ 6 (enam) buah.		20	30	50
	2) 3 – 5 buah.		15	20	30
	3) 1- 2 buah.		5	10	20
	4) Tidak ada.		0	0	0
6.	Menjalinkan Kemitraan Usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya.	100	20	30	50
	1) ≥ 6 (enam) kontrak.		20	30	50
	2) 3 – 5 kontrak.		15	20	30
	3) 1- 2 kontrak.		5	10	20
	4) Tidak ada kontrak.		0	0	0
7.	Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan/kewirausahaan pelaku utama.	125	25	40	60
	a. Memberikan materi kepemimpinan	50	10	15	25
	1) ≥ 6 (enam) kelompok.		10	15	25
	2) 3 – 5 kelompok.		7	10	15
	3) 1- 2 kelompok.		3	5	10
	4) Tidak pernah.		0	0	0
	b. Memberikan materi kewirausahaan	75	15	25	35
	1) ≥ 6 (enam) kelompok.		15	25	35
	2) 3 – 5 kelompok.		10	15	20
	3) 1- 2 kelompok.		5	10	15
	4) Tidak pernah.		0	0	0
8.	Menyampaikan informasi dan teknologi baru yang tepat guna kepada pelaku utama.	75	15	25	35
	1) > 6 (enam) kelompok.		15	25	35
	2) 3 – 5 kelompok.		10	15	20
	3) 1- 2 kelompok.		5	10	15
	4) Tidak pernah.		0	0	0
9.	Melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	150	30	50	70
	a. Percontohan/demplot/demfarm/ demarea, pengembangan model usaha agribisnis.	75	15	25	35
	1. > 6 (enam) topik.		15	25	35

	2. 3 – 5 topik.		10	15	20
	3. 1- 2 topik.		5	10	15
	4. Tidak pernah.		0	0	0
	b. Penyusunan materi penyuluhan pertanian (leaflet, brosur, CD, dan lain-lain).	75	15	25	35
	1) > 6 (enam) judul.		15	25	35
	2) 3 – 5 judul		10	15	20
	3) 1- 2 judul.		5	10	15
	4) Tidak pernah.		0	0	0
10	Menyusun laporan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan.	50	10	15	25
	1) > 6 (enam) laporan.		10	15	25
	2) 3 – 5 laporan.		7	10	15
	3) 1 – 2 laporan		3	5	10
	4) Tidak ada.		0	0	0
	II. TINGKAT KESULITAN LOKASI.	100			
1.	Lokasi dan kondisi wilayah kerja.	40	5	15	20
	1) Sangat sulit (berbukit dan menyeberang sungai).		5	15	20
	2) Sulit (berbukit-bukit).		3	10	13
	3) Sedang (datar).		2	5	7
	4) Tidak sulit.		0	0	0
2.	Jarak tempuh tempat tinggal dengan wilayah binaan.	30	5	10	15
	1) \geq 10 km.		5	10	15
	2) 6 – 9 km.		3	7	10
	3) 1 – 5 km.		2	3	5
	4) Tidak jauh.		0	0	0
3.	Jumlah wilayah binaan.	30	5	10	15
	1) \geq 3 (tiga) desa.		5	10	15
	2) 2 (dua) desa.		3	7	10
	3) 1 (satu) desa.		2	3	5
	4) Tidak ada.		0	0	0
	III. JUMLAH KELOMPOK BINAAN/ GAPOKTAN/ASOSIASI/KORPORASI	100	18	32	50
1.	Jumlah kelompoktani.	50	10	15	25
	1) \geq 5 (lima) kelompok.		10	15	25
	2) 3 – 4 kelompok.		7	10	15
	3) 1 – 2 kelompok.		3	5	10
	4) Tidak ada.		0	0	0

2.	Jumlah gabungan kelompok tani	30	5	10	15
	1) ≥ 3 (tiga) buah.		5	10	15
	2) 2 (dua) buah.		3	7	10
	3) 1 (satu) buah.		2	3	5
	4) Tidak ada.		0	0	0
3.	Jumlah asosiasi/korporasi.	20	3	7	10
	1) ≥ 5 (lima) buah.		3	7	10
	2) 3 – 4 buah.		2	5	7
	3) 1 – 2 buah.		1	2	3
	4) Tidak ada.		0	0	0

FORM 7

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN CALON PENYULUH PERTANIAN
SWADAYA TELADAN TINGKAT KECAMATAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Penyuluh Pertanian Swadaya	Desa Asal	Nilai Hasil Perhitungan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Ketua Tim Penilai Kecamatan,

FORM 8

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN CALON PENYULUH PERTANIAN
SWADAYA TELADAN TINGKAT KABUPATEN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

No.	Nama Penyuluh Pertanian Swadaya	BPP	Desa Asal	Nilai Hasil Perhitungan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				

Ketua Tim Penilai Kabupaten

FORM 9

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN CALON PENYULUH PERTANIAN
SWADAYA TELADAN TINGKAT PROVINSI
PROVINSI

No.	Nama Penyuluh Pertanian Swadaya	BPP	Asal Kabupaten	Nilai Hasil Perhitungan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Ketua Tim Penilai Provinsi,